PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMIKEADILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis perkara Pembatalan Penetapan Wali Adhol antara:

PEMBANDING, (umur 58) tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dahulu Penggugat I sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING I, (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dahulu Tergugat I sekarang Terbanding I;

TERBANDING II, (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat Kabupaten Tangerang, Provisi Banten, dahulu Tergugat II sekarang Terbanding II;

TURUT TERBANDING, (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan Guru swasta, tempat tinggal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dahulu Penggugat II sekarang Turut Terbanding;

PengadilanTinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat dirterima (Niet Onvanklijke Verklaar/NO);

 Membebankan kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pembanding dan Turut Terbanding;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat I untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Sbr;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I untuk selanjutnya disebut Terbanding I pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sedangkan kepada Tergugat II untuk selanjutnya disebut Terbanding II pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 dan kepada Penggugat II untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Sbr;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Mei 2024, sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 14 Mei 2024, pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- 1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
- 2. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding seluruhnya;
- 3. Mebatalkan putusan wali adhol Pengadilan Agama Sumber Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 30 April 2024;
- 4. Menyatakan bahwa penetapan wali adhol pada perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Sbr. taggal 3 April 2024 kepada Pembanding wali nikah Terbanding I adalah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Membatalkan penunjukan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon untuk bertindak sebagai wali hakim pada perkawinan Terbanding I dengan calon suami Terbanding II dalam penetapan perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Sbr. tanggal 3 April 2024;
- 6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;
- 7. Apabila majelis hakim tinggi berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, kepada Terbanding II pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 dan kepada Turut Terbanding pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Sbr;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding I mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Mei 2024 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 30 Mei 2024, pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

- 1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
- 2. Menguatkan penepan Pengadilan Agama Sumber tanggal 3 April 2024 Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Sbr;
- 3. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, sedangkan kepada Terbanding II melalui Pengadilan Agama Tiga Raksa pada tanggal 5 Juni 2024 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 3 Juni 2024, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Sbr;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, namun Pembanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Banding sebagaimana Surat Keterangan

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 31 Mei 2024;

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 16 Mei 2024, akan tetapi Terbanding I tidak menggunakan haknya untuk melakukan inzage, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 31 Mei 2024;

Bahwa Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 20 Mei 2024, akan tetapi Terbanding II tidak menggunakan haknya untuk melakukan inzage, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 4 Juni 2024;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 15 Mei 2024, akan tetapi Turut Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan inzage, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 30 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 Juli 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 154/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat I, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Unadang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Mei 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Sbr yang dibacakan pada tanggal 30 April 2024

Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 Hijriah, pada saat dibacakan putusan dihadiri oleh Pembanding dan Turut Terbanding diluar hadirnya Terbanding I dan Terbanding II dan isi Putusan telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 6 Mei 2024 dan Terbanding II pada tanggal 1 Juli 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke tiga belas dari waktu 14 (empat belas) hari, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam salinan putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya dan kontra memori banding Terbanding I, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Sbr yang dibacakan pada tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 Hijriah yang menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Pembanding I dan Turut Terbanding memohon agar Pengadilan Agama Sumber membatalkan Penetapan Wali Adhol dalam Putusan perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Sbr tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan Pembatalan Wali Adhol yang diajukan oleh Pembanding dan Turut Terbanding tidak berdasarkan hukum dan seharusnya dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Pembanding sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah mengajukan pencegahan perkawinan apabila perkawinan belum dilaksanakan atau mengajukan Pembatalan perkawinan apabila perkawinan telah dilangsungkan oleh wali yang ditunjuk sebagai Wali Hakim, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat I/Pembanding dan Penggugat II/Turut Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Maka dengan demikian Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Sbr, tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Sbr, tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta, **Drs. H. Ujang Jamaluddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.**, masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Para Hakim Anggota dan **Hidayat, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II serta Turut Terbanding;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ujang Jamaluddin, S.H., M.H. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. Hakim Anggota II,

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.,

Panitera Pengganti,

Hidayat, S.H.

Rincian biaya:

Administrasi Rp130.000,00
 Redaksi Rp 10.000,00
 Meterai Rp 10.000,00
 Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

